**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

# Peran Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Dalam Memenuhi Rasa Keadilan Pada Masyarakat

**Rahmad Maulana Nasution[1] ,Andi Rachmad[2] , Liza Agnesta Krisna[3]**

*Fakultas Hukum Universitas Samudra*
*Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415*
rahmadmaulana18@gmail.com

**Abstrak**

Komisi yudisial adalah lembaga pemerintah yang dibentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Komisi yudisial adalah lembaga pemerintah yang independen dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta kewenangan lain untuk mengukuhkan dan melindungi kehormatan, martabat dan perilaku hakim. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan melalui kajian teori, konsep, asas hukum serta pengujian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pengaturan komisi yudisial dalam UUD NRI 1945 tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai profesionalisme. Landasan utama konsep pengawasan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, disebutkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Tugas dan wewenang komisi yudisial dalam mengawasi perilaku hakim untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum salah satunya diwujudkan dengan cara menjamin perekrutan hakim agung untuk tetap berpegang pada nilai-nilai moralitasnya sebagai seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai profesionalisme. Konsep komisi yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terdapat 10 (sepuluh) prinsip kode etik hakim yaitu : berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

***Kata Kunci:*** *Komisi Yudisial, Pengawasan, Hakim.*

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

**Abstract**

*The judicial commission is a government institution established after the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The judicial commission is an independent government institution with the authority to propose the appointment of supreme judges, as well as other authorities to strengthen and protect the honor, dignity and behavior of judges. The research conducted in writing this scientific article is normative juridical research, namely research conducted by examining library materials through the study of theories, concepts, legal principles and testing of laws and regulations related to the results of the research. The regulation of the judicial commission in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is inseparable from the judicial power to stick to its moral values as a judge who has integrity and personality that is irreproachable, honest, fair, and upholds the value of professionalism. The main foundation of the concept of supervision of the Judicial Commission to maintain and uphold the honor, dignity, and behavior of judges is stated in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution. The duties and authority of the judicial commission in overseeing the behavior of judges to strengthen judicial power in the Indonesian constitutional structure, as a logical consequence of the adoption of the rule of law, one of which is realized by ensuring the recruitment of supreme judges to stick to their moral values as a judge who has integrity and personality that is irreproachable, honest, fair, and upholds the value of professionalism. The concept of the judicial commission in carrying out supervision of judges is stated in Article 20 of Law No. 18/2011 on the Judicial Commission. Then based on the Joint Decree of the Supreme Court and the Judicial Commission, there are 10 (ten) principles of the judge's code of ethics, namely: behave fairly, behave honestly, behave wisely, behave independently, have high integrity, be responsible, uphold self-respect, have high discipline, behave humbly, and behave professionally.*

***Keywords:*** *Judicial Commission, Supervision, Judge.*

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

# A. PENDAHULUAN

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan permasalahan diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.[1]

Komisi yudisial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang dibuat sesudah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Komisi yudisial merupakan lembaga independen dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan kewenangan lain buat mengukuhkan serta melindungi kehormatan, martabat dan sikap hakim.[2] Komisi Yudisial berperan penting dalam pengusulan pengangkatan hakim agung buat meneguhkan serta memajukan kehormatan, keluhuran dan sikap hakim dalam menegakkan aturan serta keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Hakim merupakan salah satu bagian dari lembaga peradilan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara, oleh sebab itu hakim wajib berlaku adil dalam memutus perkara. Hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili kasus haruslah menilai sesuai aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Kemudian hakim harus menelusuri, memahami dan mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana adagium *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum).

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hakim tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum, yang mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum.[3]

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia menyatakan bahwa suatu putusan hakim itu harus memuat *idee des recht,* yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu: keadilan *(gerechttigkeit),* kepastian hukum *(rechtsicherheit),* dan kemanfaatan *(zwechtmassigkeit).* Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan

[1] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986, halaman 74.
[2] Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen,* Kunci Aksara, Jakarta, 2014, halaman 40.
[3] Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,* Jurnal Islamadina Vol. 28 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, halaman 52.

diterapkan secara proporsional, sehingga dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.[4]

Putusan hakim yang menggambarkan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum. Hakim haruslah profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas dengan menghasilkan putusan berintegritas tinggi, yang memuat rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat *(ethos, pathos, filosofis, sosiologis,* dan *logos).* Jadi putusan hakim yang baik adalah putusan yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dan membuatnya dalam jurnal ilmiah dengan judul "Peran Komisi Yudisial Sebagai Pengawas Hakim Dalam Memenuhi Rasa Keadilan Pada Masyarakat". Maka rumusan masalah dari judul tersebut yaitu:

1. Bagaimana objek pengawasan hakim yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial?
2. Apakah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan meneliti bahan kepustakaan melalui kajian asas hukum, konsep dan teori serta pengujian Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.[6]

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Objek Pengawasan Hakim Yang Menjadi Kewenangan Komisi Yudisial

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan perilaku hakim merupakan salah satu unsur essensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak diawasi. Komisi Yudisial sebagai institut yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Terdapat beberapa objek pengawasan Komisi Yudisial terhadap kinerja hakim yaitu:

a. Pengawasan perilaku hakim dibidang teknis peradilan atau teknis yustisial, yaitu segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
b. Pengawasan perilaku hakim dibidang administrasi peradilan, yaitu segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi

[4] Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan,* Badamai Law Journal Vol. 1 Issues 1, 2016, halaman 385.
[5] *Ibid.*
[6] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 93.

peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perkara di lembaga peradilan tersebut. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

c. Pengawasan perilaku hakim terhadap perbuatan pejabat peradilan, yaitu pengawasan perilaku hakim terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan perilaku hakim internal maupun atas laporan masyarakat, media massa, dan pengawasan perilaku hakim internal.[7]

Berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, terdapat 10 (sepuluh) prinsip kode etik hakim yaitu:

1) Berperilaku adil
   Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum *(equality before the law).*
2) Berperilaku jujur
   Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak memihak terhadap semua orang, baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
3) Berperilaku arif dan bijaksana
   Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
4) Bersikap mandiri
   Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5) Berintegritas tinggi
   Integritas tinggi terwujud pada sikap dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
6) Bertanggung jawab
   Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki

[7] MARI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Landnet),* MARI, Jakarta, 2004, halaman 80-81

keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7) Menjunjung tinggi harga diri
   Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip ini mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.
8) Bersikap disiplin
   Disiplin bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan, mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya.
9) Berperilaku rendah hati
   Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas.
10) Bersikap professional
    Professional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap professional mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.[8]

**2. Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Hal Pengawasan Hakim**

1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 yaitu, "Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.

[8] Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Pada prinsipnya, pengawasan oleh Mahkamah Agung bertujuan agar peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya dengan berpandangan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Wewenang Mahkamah Agung melakukan pengawasan diatur dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman J.o Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan:

a. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman;
b. Pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
c. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim.

Berdasarkan ketentuan di atas, objek pengawasan Mahkamah Agung meliputi:

a. Masalah teknis peradilan menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan;
b. Perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugas mereka; dan
c. Administrasi peradilan.

2) Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan eksternal adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim meliputi:

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
c. Melakukan verifikasi, klasifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Salah satu wewenang komisi yudisial sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.[9]

Kewenangan komisi yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 yaitu:

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
(2) Anggota Komisi Yudisial wajib memiliki pengetahuan serta pengalaman dibidang hukum dan mempunyai integritas serta kepribadian yang tidak tercela.

Berdasarkan ketentuan di atas, sifat tugas komisi yudisial yaitu pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.[10] Pelaksanaan tugas dan wewenang komisi yudisial yang didasarkan undang-undang berperan sebagai lembaga pengawas eksternal yang berarti pengawasan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.[11]

Wewenang pengawasan komisi yudisial masih belum cukup kuat karena produknya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terdapat klausul yang menyatakan bahwa rekomendasi terkait usul penjatuhan sanksi dapat berlaku otomatis, namun tidak ada sanksi bagi Mahkamah Agung apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.[12]

Eksistensi komisi yudisial sebagai lembaga pengawas hakim dalam rangka mewujudkan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diharapkan dapat diwujudkan baik dari segi hukum maupun dari segi etika.[13]

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Apabila fungsi pengawasan oleh komisi yudisial ini berjalan efektif maka dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim.

Namun peran komisi yudisial dalam rangka pengawasan terhadap hakim belum efektif, karena terindikasi dengan masih banyaknya hakim yang melakukan

[9] Indra Utama Tanjung, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011),* Jurnal Ilmiah Vol. 15 No. 2, 2021, halaman 68

[10] Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Prestasi Pustaka Publisher, 2007, halaman 114.

[11] Debbie Zilviany Hormati, *Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim,* Lex Privatum Vol. V No. 8, 2017, halaman 92.

[12] Apriyanto Kariang, *Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,* Jurnal Lex Administratum Vol. VI No. 1, 2018, halaman 11.

[13] Nurul Chotidjah, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka,* Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2010, halaman 173.

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

pelanggaran, baik terhadap kode etik maupun pelanggaran terhadap ketentuan pidana.[14]

# D. KESIMPULAN

1. Objek pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim yaitu:
   a. Pengawasan perilaku hakim dibidang teknis peradilan atau teknis yustisial, yaitu segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
   b. Pengawasan perilaku hakim dibidang administrasi peradilan, yaitu segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perkara di lembaga peradilan tersebut. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.
   c. Pengawasan perilaku hakim terhadap perbuatan pejabat peradilan, yaitu pengawasan perilaku hakim terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera yang mengurangi kewajaran jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan atas dasar laporan hasil pengawasan perilaku hakim internal maupun atas laporan masyarakat, media massa, dan pengawasan perilaku hakim internal.
   d. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama berwenang menjalankan fungsi pengawasan hakim di badan peradilan, namun bentuk pengawasan yang dilakukan keduanya berbeda. Mahkamah Agung berwenang menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Undang-undang mendorong kedua lembaga untuk bekerja sama menangani dugaan pelanggaran KEPPH, termasuk menyusun KEPPH.

[14] Wahyu Wiriadinata, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia,* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44 No. 4, 2013, halaman 572.

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**
MEUKUTA ALAM
**Volume 5, Nomor 1, 2023**
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

# DAFTAR PUSTAKA

**1. Buku**

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

MARI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Landnet),* MARI, Jakarta, 2004

Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen,* Kunci Aksara, Jakarta, 2014

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 1986

Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Prestasi Pustaka Publisher, 2007

**2. Jurnal**

Apriyanto Kariang, *Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,* Jurnal Lex Administratum Vol. VI No. 1, 2018

Debbie Zilviany Hormati, *Kajian Yuridis Tentang Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Mengenai Perilaku Hakim,* Lex Privatum Vol. V No. 8, 2017

Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan,* Badamai Law Journal Vol. 1 Issues 1, 2016

Indra Utama Tanjung, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011),* Jurnal Ilmiah Vol. 15 No. 2, 2021

Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,* Jurnal Islamadina Vol. 28 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017

Nurul Chotidjah, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka,* Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2010

Wahyu Wiriadinata, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia,* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 44 No. 4, 2013

**3. Peraturan Perundang-undangan**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**4. Sumber lain**

Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial, https:komisiyudisial.go.id, diakses tanggal 31 Mei 2023, pukul 16.21 wib.